

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Pendorong Adanya Pemohonan Dispensasi Kawin antara lain *Pertama*, faktor kekhawatiran orang tua hal ini dikarenakan hubungan percintaan anaknya sudah sangat intim. Hubungan anak-anak mereka yang sudah terlalu dekat, sehingga membuat orang tua merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya si perempuan hamil terlebih dahulu. Orang tua lebih memilih jalan aman dengan cara menikahkan mereka sebelum hal yang dikhawatirkan itu terjadi. *Kedua*, Faktor ekonomi Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur. *Ketiga*, Hamil di luar nikah Banyaknya pasangan yang melakukan hubungan badan sebelum nikah, semakin membuat batas usia melakukan pernikahan diperbincangkan. Fakta yang terjadi adalah banyaknya pasangan usia muda yang mengawinkan karena hamil. Hamil di luar Kawin merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama. *Keempat*, Faktor Pendidikan Orang tua yang memohon Dispensasi Kawin memberikan alasan bahwa anaknya sudah tidak bersekolah lagi, tidak punya pekerjaan tetap sehingga menjadi beban

bagi orang tua, karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya kembali ke dapur juga.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tanjung Pati, Undang-Undang tersebut diterapkan sebagaimana yang telah diundangkan, hal ini disampaikan secara langsung oleh Dina Hayati, S.HI., Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Pati dan Bapak Yosmedi, S.H, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui wawancara kepada Penulis. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ibarat dua mata pisau, di satu sisi Undang-Undang menginginkan Pendidikan yang layak bagi anak dan di sisi lain menyangkut kebutuhan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Hakim pada Pengadilan Agama Kleas IB Tanjung Pati telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh hakim dalam persidangan diantaranya seperti pemberian nasihat terkait resiko perkawinan. Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk

memastikan perlindungan, pengasuhan kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

B. Saran

1. Pertama, dalam pengabulan dispensasi kawin hakim sebaiknya juga mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Setelah permohonan dispensasi kawin dikabulkan maka baik hakim maupun orang tua harus memberikan nasehat-nasehat atau bimbingan terhadap anak-anak tersebut agar kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi.

Dengan adanya dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum, serta dengan pemberian dispensasi perkawinan diharapkan akan dapat membantu tercapainya tujuan perkawinan dari calon mempelai.

2. Pengadilan Agama Kelas IB Tanjung Pati sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh hakim dalam persidangan diantaranya seperti pemberian nasihat terkait resiko perkawinan. Dalam menegakan tujuan dari diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemerintah juga diharapkan melakukan perbaikan-perbaikan kualitas hidup masyarakat terutama di perdesaan. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas penegak

hukum. Aparat pemerintah harus aktif mengadakan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

